



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262  
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (SMP)**

No: 6/06.08/DPMPTSP/III/2021

- Membaca :** Surat Permohonan dari Sdr/i ANTONIUS KONSENG tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "SMP SANTA MARIA"
- Menimbang :** Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  3. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**Pertama :**

Memberikan Izin Kepada

Nama

: ANTONIUS KONSENG

Alamat

: JL. AHMAD YANI NO. 48 PEKANBARU

Nama Perusahaan/Yayasan

: YAYASAN PRAYOGA RIAU

Alamat Perusahaan/Yayasan

: JL. TERATAI NO. 99 PEKANBARU

Untuk Operasional Satuan Pendidikan

Nama Sekolah

: SMP SANTA MARIA

Alamat Sekolah

: JL. LETJEND. S. PARMAN NO. 80

Kelurahan/Kecamatan

: Sukamaju / Sail

Jenis Pendidikan

: Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Nama Notaris

: HASAN QALBI,SH

No. Akte Notaris

: 31

Tanggal

: 26 Maret 1962

**Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :**

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/ Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/ Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

**Kedua**

: Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan **26 Maret 2021** sampai dengan tanggal **26 Maret 2026** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru

Pada Tanggal : 26 Maret 2021

a.n. WALIKOTA PEKANBARU

Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Pekanbaru



ISO 9001 : 2015



**MUHAMMAD JAMIL, M.Ag, M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 19750603 200112 1 003